



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN KAMPUNG BARU PELABUHAN FERRY BOLOK  
KUPANG BARAT KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 85351  
TELEPON (0380) 8563066 (LACAK), FAKSIMILE (0380) 8563066  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [poltekkkupang@kkp.go.id](mailto:poltekkkupang@kkp.go.id)

---

**DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR: B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TAHUN  
2024**

- Menimbang : 1. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 perlu menetapkan surat keputusan Direktur Politeknik KP Kupang tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen KP No. 32 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Lingkup KKP.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Politeknik KP Kupang Nomor: B.1/POLTEK.KPG/OT.710/I/2024 tentang Struktur Organisasi, Pemangku Jabatan, Uraian Tugas dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 10 Juni 2024  
Direktur,



Muhammad Ali Ulat, S.Pi.,M.Si

#### Tembusan:

1. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Yang bersangkutan

**Lampiran I**

**Nomor : B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024**  
**Tanggal : 10 Juni 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI SELURUH APARATUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PRIMA, SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Kupang,  
Tanggal : 10 Juni 2024

Direktur Politeknik KP Kupang,



**Muhammad Ali Ulat, S.Pi.,M.Si**

**Lampiran II**

**Nomor : B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024**  
**Tanggal : 10 Juni 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

Ditetapkan di : Kupang,  
Tanggal : 10 Juni 2024

Direktur Politeknik KP Kupang,



**Muhamad Ali Ulat, S.Pi.,M.Si**

### Lampiran III

Nomor : B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

## STANDAR PELAYANAN TEMPAT UJI PROFESI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>DASAR HUKUM</b>  (Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li><li>2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</li><li>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik.</li><li>4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen KP No. 32 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik Lingkup KKP.</li><li>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li><li>9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li></ol>
2.	<b>PERSYARATAN PELAYANAN</b>  (Syarat dokumen atau barang/hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administrative)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk</li><li>2. Bersedia mengikuti tahapan kegiatan.</li><li>3. Foto copy Ijazah SLTP/SLTA/ sederajat</li><li>4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk</li><li>5. Pas foto berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm sejumlah 2 lembar</li><li>6. Foto copy KHS atau telah mengikuti pelatihan terkait</li><li>7. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit</li></ol>

3.	<p><b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b></p> <p>(Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberian dan penerima pelayanan, termasuk pengadaan)</p>	<p>Waktu Pelayanan: Proses pelayanan sertifikasi dilakukan secara mandiri secara langsung</p> <p>Layanan Sekretariat Hari Kerja : Senin – Jumat, (Sabtu, Minggu, Hari Libur tutup) Jam Kerja : Pkl. 07.30 s.d 15.30 WIB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengisian data diri melalui admin TUK PKP Kupang.</li> <li>2. Menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran kepada Admin TUK PKP Kupang secara langsung di sekretariat Unit Sertifikasi, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Kec. Kupang Barat, Kabupaten Kupang, NTT</li> <li>3. Petugas Panitia melakukan verifikasi dokumen</li> <li>4. Mengambil jadwal yang ditentukan oleh petugas</li> <li>5. Mengikuti uji kompetensi atau uji profesi jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>6. Menunggu hasil uji kompetensi.</li> <li>7. Membaca pengumuman hasil uji kompetensi.</li> </ol>
4.	<p><b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b></p> <p>(Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setia jenins pelayanan)</p>	<p>Uji kompetensi/ profesi selama 2-5 hari, penerimaan sertifikat maksimal 2 bulan</p>

5.	<p><b>BIAYA/TARIF</b></p> <p>(Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi peserta didik PKP Kupang, biaya pelaksanaan kegiatan uji kompetensi yang diikuti dibebankan dari anggaran DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.</li> <li>2. Bagi peserta umum biaya sebesar <b>Rp 500.000,-</b> sesuai ketetapan LSP-KP dalam Buku Informasi Sertifikasi Kompetensi yang mengacu pada SK Ketua BNSP Nomor KEP. 1652/BNSP/VIII/2021 tentang Lisensi Ruang Lingkup LSP-KP.</li> <li>3. Ujian ANKAPIN 1 = Rp. 585.000,-/ Peserta</li> <li>4. Ujian ATKAPIN 1 = Rp. 570.000,-/ Peserta</li> </ol>
6.	<p><b>PRODUK PELAYANAN</b></p> <p>(Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan)</p>	<p><b>Sertifikat Uji Profesi</b> yang diterbitkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN) tingkat 1</li> <li>2. Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN) Tingkat 1</li> <li>3. Bidang Pengolahan Hasil Laut (Pembuatan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan)</li> <li>4. Bidang Budidaya Ikan (Teknik Budidaya Ikan/Udang)</li> </ol>
7.	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p> <p>(Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut)</p>	<p>Ruang Pelayanan Publik  Sub unit sertifikasi  Email : <a href="mailto:poltekkpkupang@gmail.com">poltekkpkupang@gmail.com</a>  Telpon : (0380) 8563066  Website:  <a href="mailto:politeknikkpkupang@kkip.go.id">politeknikkpkupang@kkip.go.id</a>  SP4N "LAPOR SA"</p>
8.	<p><b>SARANA PRASARANA/ FASILITAS</b></p> <p>(Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Teori</li> <li>2. Ruang Praktek</li> <li>3. Peralatan Teknis sesuai dengan Skema</li> <li>4. Bahan Uji yang diperlukan</li> </ol>
9.	<p><b>KOMPETENSI PELAKSANA</b></p> <p>(Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikat keahlian yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan;</li> <li>2. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai instruktur yang kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan ujian sertifikasi.</li> <li>3. Setiap orang yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Politeknik KP Kupang tentang unit organisasi dan pengelola unit layanan uji sertifikasi.</li> </ol>

10.	<p><b>PENGAWASAN INTERNAL</b></p> <p>(Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana)</p>	<p>a. Direktur LSP Kelautan dan Perikanan  b. Direktur Politeknik KP Kupang beserta jajaran Wakil Direktur  c. Unit Satuan Penjamin Mutu Internal</p>
11.	<p><b>JUMLAH PELAKSANA</b></p> <p>(Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Pelayanan Publik TUK, sebanyak 5 orang</li> <li>• Tim Sekretariat Uji Kompetensi dan profesi, <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua : 1 Orang</li> <li>Wakil : 1 Orang</li> <li>Administrasi : 1 Orang</li> </ul> </li> </ul>
12.	<p><b>JAMINAN PELAYANAN</b></p> <p>(Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan)</p>	<p>Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta dalam menggali informasi yang dibutuhkan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan.</p>
13.	<p><b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</b></p> <p>(Dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan)</p>	<p>Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam);</li> <li>b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sehingga dapat dipergunakan oleh peserta sesuai dengan tingkat kewenangannya.</li> </ol>

14.	<b>EVALUASI KINERJA PELAYANAN</b>  (Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan)	Evaluasi dan validasi Tempat Uji Kompetensi dilakukan oleh LSP KP
-----	--	---

Keterangan:

Nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Kupang,  
Tanggal : 10 Juni 2024

Direktur Politeknik KP Kupang,



**Muhamad Ali Ulat, S.Pi.,M.Si**